



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 104 - PAUDNI/Dipendid/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK DAN KOBER)

ISLAM AL - FALAH

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al - Hidayah Al - Falah Banjarmasin
Nomor : 52/YAA-KP/III/2022
Tanggal : 30 Maret 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Senin, 25 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Islam Al - Falah**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 1995
Ketua Yayasan : H. Sa'duddin, S.Pd
Alamat : Jl. Raya Yudistira No.01 Rt.29 Rw.03
Komp. Bumi Pemurus Permai
Kelurahan Pemurus Dalam
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2024

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 27 April 2022


Kepala Dinas,
Nuryadi, S.Pd., MA
Pembina
NIP. 19670413 198804 1 004

Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. Lembaga yang bersangkutan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KOTAMADYA BANJARMASIN

Jalan Pierre Tendean Nomor 01 Telepon 253373 Banjarmasin (70231)
FAX (0511) 250914

K E F U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

Nomor : KER 4364 /115.11/DS/19 98

T e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PADA KANTOR
DEPDIKBUD KOTAMADYA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

Membaca

- : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Al. Hidayah, Komp.
Rumd. Pemuda, Banjarmasin tanggal . 27. Desember 1995
Nomor :
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Nomor : 515/115.1.41/DS/97. tgl: 13 Agustus 1997

Menimbang

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/
1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983 Nomor : 081/C/1983 tentang izin tata ca-
ra Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,
maka guna penertiban Sekolah Swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta di
pandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotama-
dya Banjarmasin.

Mengingat

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor : 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984
 - c. Nomor : 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 Nomor : 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 Nomor : 44078/
C2/C.96



17
1477

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Taman Kanak-Kanak Tolan Al Palah
 yang bertempat jalan Raya Indintira Corp. Nini
 Pemurus Permadi Kec. Banjar Selatan
 No. - Rt. - yang didirikan oleh Yayasan
Al-Hidayah
 " TERCATAT " pada Kantor Depdikbud Kotamadya
 Banjarmasin.

Kedua

- : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segera
 peraturan/persyaratan yang berlaku.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun
 ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka ke-
 putusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
 PADA TANGGAL : 7 Mei 1993

Ad. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Kalimantan Selatan,



Kepala Kandeptikbud
 Kotamadya Banjarmasin,

H. Hayatus Sholihin
 130524207

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi
5. Kepala Kandeptikbudcam Banjar
6. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan
7. A r s i p

MENGESAHKAN

Fotocopy sesuai dengan aslinya
 A.n. Kepala Dinas Pendidikan

